



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Lbj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhamad Sidik bin A. Rajak, NIK 5315053112700004, tempat tanggal lahir Bari 31 Desember 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Labo Liang, RT 006 RW 005, Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnyadisebutsebagai "Pemohon I"

Lawan

Salma Wati binti Dg Mudo, NIK 5315057112830005, tempat tanggal lahir Bari 31 Desember 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SD, alamat Labo Liang, RT 006 RW 005, Desa Bari, Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selanjutnyadisebutsebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Lbj tanggal 5 Februari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwapada..... telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam antara Muhamad Sidik bin A. Rajak (Almarhum) dengan seorang

Hal. 1 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Lbj



perempuan yaitu Pemohon yang bernama Salma Wati binti Dg Mudo yang dilangsungkan di, Kecamatan Macang Pacar;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Muhamad Sidik bin A. Rajak (Almarhum) berstatus dan Pemohon Salma Wati binti Dg Mudo berstatus Pernikahan tersebut memakai Wali nikah yakni yang bernama disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu 1..... 2. Mari, ijab kabul dan maskawin berupa, dibayartunai;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikarunia 3 orang anak yang bernama:
 - o Undi Ayu Partiwı binti Muhamad Sidik;
 - o Muhamad Sarwan bin Muhamad Sidik
 - o
4. Bahwa dari sejak menikah Muhamad Sidik bin A. Rajak (Almarhum) dengan Pemohon Salma Wati binti Dg Mudo tidak bercerai dan Muhamad Sidik bin A. Rajak (Almarhum) tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa Muhamad Sidik bin A. Rajak (Almarhum) telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024, berdasarkan Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Kepala Desa Bari, Nomor : Kesra.410/DB.014/1/2024 tanggal 19 Januari 2024;
6. Bahwa pernikahan antara Muhamad Sidik bin A. Rajak (Almarhum) dengan Pemohon Salma Wati binti Dg Mudo tidak tercatat di registrasi KUA Kecamatan Macang Pacar;
7. Bahwa Pemohon Salma Wati binti Dg Mudo sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Hal. 2 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon Salma Wati binti Dg Mudo adalah tergolong warga yang tidak mampu, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengizinkan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo);
3. Menetapkan pernikahan antara Muhamad Sidik bin A. Rajak (Almarhum) dengan Pemohon Salma Wati binti Dg Mudo yang dilaksanakan diKecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat pada adalah sah secara hukum;
4. Membebaskan Pemohon dari biaya perkara;

Subsidiar:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Lbj tertanggal 5 Februari 2024 yang dibacakan di dalam sidang, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 3 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengajukan perkara melalui instrumen hukum berperkara secara prodeo berdasarkan persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur;
2. Membebaskan para Pemohon dari membayar biaya perkara ini;

Penutup

Demikian ditetapkan Penetapan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari **Jumat** tanggal **23 Februari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **13 Sya'ban 1445** Hijriah oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E** sebagai Ketua Majelis, **Harifa, S.E.I** dan **Najmia Siolimbona, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Kaharuddin, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Harifa, S.E.I

Muhammad Jalaluddin, S.Ag., M.E

Hal. 4 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Lbj



NajmiaSiolimbona, S.H.I

Panitera,

Kaharuddin, S.H.I

Perincianbiaya :

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 10.000,00

Hal. 5 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)